



**KEDUDUKAN HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

Ratna D. E. Sirait

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email Korespondensi: ratnadesirait@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to perceive the position of marital assets in mixed marriages in terms of the provisions of the Marriage Law NO.16 of 2019, and what are the provisions for marital assets of a foreign citizen who had married in Indonesia with an Indonesian citizen. The results of this study show that property acquired during marriage becomes joint property, but the law does not distinguish what types of property can qualify as joint property. Provisions for assets in mixed marriages of different nationalities, namely between a foreign citizen and an Indonesian citizen, the arrangement is according to the law which is valid in Indonesia. Likewise with regard to joint property acquired by husband and wife in marriages of different nationalities, property that can be owned by foreign nationals is movable property, while fixed objects, such as land and those which are equated with land cannot be owned by them.

Keywords: Property Position, Mixed Marriage

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan didalam perkawinan campuran ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan NO.16 Tahun 2019, dan bagaimanakah ketentuan harta perkawinan dari seorang Warga Negara Asing yang kawin di Indonesia dengan seorang Warga Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, akan tetapi undang-undang tidak membedakan harta benda macam apa saja yang dapat dikualifisi menjadi harta bersama. Ketentuan harta dalam perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, yaitu antara seorang warga negara asing dengan seorang warga negara Indonesia, maka pengaturannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula mengenai harta bersama yang diperoleh suami istri dalam perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, harta benda dapat dimiliki oleh warga negara asing adalah benda-benda bergerak, sedangkan benda-benda tetap, seperti tanah dan yang dipersamakan dengan tanah tidak dapat dimilikinya.

Kata kunci: Kedudukan Harta, Perkawinan Campuran

Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat alam bahwa semua manusia yang normal terdapat hasrat untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan cara melangsungkan perkawinan. Dengan cara mengadakan perkawinan ini maka timbullah keluarga yang sangat membutuhkan kebendaan atau harta. "Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang



berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.” (Mardani, 2016:25)

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. “Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci” (Mardani, 2016: 25). Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam QS.An-Nisa. Perkawinan membawa akibat hukum terhadap harta, dalam arti yuridis harta rumah tangganya ditentukan bentuknya, jika perkawinan itu nantinya putus (karena cerai hidup atau mati) dan bagaimana akibat yang terjadi dalam hubungan antara rumah tangga itu dengan pihak yang lainnya.

Di dalam alam kemerdekaan sekarang ini perbedaan antara ras, suku bangsa, daerah ataupun agama sudah tidak di kehendaki lagi. Pada jaman Kolonial dahulu memang oleh Pemerintah Belanda sengaja diadakan perbedaan atas dasar kebangsaan, suku bangsa, tempat kediaman, golongan rakyat dan agama. Itulah sebabnya pada waktu itu dikenal Hukum Antar Tempat, Hukum Antar Regio, Hukum Antar Golongan, Hukum Antar Agama, di mana semua ini termasuk kedalam Hukum Antar Tata Hukum. Persoalan mengenai harta perkawinan campuran maka tidak akan terlepas membicarakan tentang perkawinan itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 57 dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia adalah satu pihak kewarganegaraan asing dan pihak lain berkewarganegaraan Indonesia”. Dalam hal ini, penulis ingin membatasi diri hanya meninjau harta didalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019. Jika dilihat Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Dengan demikian dari bunyi pasal tersebut akan di peroleh suatu pegangan tentang pengaturan harta perkawinan campuran yaitu berdasarkan undang-undang ini. Secara umum pengertian tentang harta adalah segala sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh seseorang yang disebut juga dengan harta kekayaan, dengan demikian pemikiran akan tertuju kepada suatu hal yang sifatnya materil atau kebendaan. Juga harta ini bersifat immaterial, misalnya harga diri atau kehormatan, keturunan dan sebagainya. “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” (Mardani, 2016:122).

Dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 secara khusus tidak diatur daftar benda harta perkawinan meskipun dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan dalam Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan yang hanya terdiri dari 3 (tiga) pasal saja. Akan tetapi ketentuan inipun sudah dapat diperlakukan secara efektif karenaketentuan-ketentuan yang bersifat materil, berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut tidak semata-mata tergantung pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang selanjutnya telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul penelitian ini karena kenyataan-kenyataan yang telah terjadi di masyarakat tentang ketentuan harta di dalam perkawinan campuran sering terjadi.



Berdasarkan uraian dan keterangan pada latar belakang masalah tersebut maka tulisan ini akan menjawab bagaimanakah kedudukan harta perkawinan di dalam perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019? bagaimanakah ketentuan hukum mengenai harta perkawinan dari seorang Warga Negara Asing yang kawin di Indonesia dengan seorang Warga Negara Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tinjauan pustaka. Penelitian studi pustaka untuk menelaah dan mengungkap pertanyaan permasalahan pada tulisan ini. Metode telaah pustaka yang dalam hal ini bersumber dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Analisis secara deskriptif dengan melakukan interpretasi terhadap substansi undang undang tersebut untuk mendapatkan jawaban pada tujuan tulisan ini.

Pembahasan

Perkawinan Menurut Undang -Undang No. 16 Tahun 2019

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. “ Isi Pasal 1 ini terdiri atas (1) definisi perkawinan (2) tujuan perkawinan (3) dasar perkawinan. Definisi perkawinan yang disusun dalam Pasal 1 merupakan akibat dari pandangan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama, terutama agama islam. Perkawinan yang dipahami tidak hanya sebagai hubungan fisik (jasmani), tetapi merupakan ikatan jasmani dan rohani. Penyusunan definisi perkawinan dalam undang-undang perkawinan disebabkan oleh pandangan masyarakat yang memandang bahwa perkawinan adalah perbuatan suci dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ajaran agama.” (Mardani, 2016: 26).

Menurut kompilasi hukum Islam pernikahan yaitu “ akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” Berdasarkan definisi di atas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah : “akad nikah. Akad Nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.” (Mardani, 2016: 26).

Mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam hal ini adalah sesuatu yang wajib dipenuhi para pihak dalam suatu perkawinan dilaksanakan, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau kurang terpenuhi maka dapat terjadi keabsahan perkawinan tersebut atau bahkan perkawinan itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Mengenai syarat sahnya suatu perkawinan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil disini adalah suatu syarat yang melekat dari diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dan syarat ini bersifat mutlak dan harus dipenuhi oleh pihak-pihak tersebut. Syarat-syarat materil ini tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 11, sedangkan syarat formal yaitu mengenai pelaksanaan suatu perkawinan yang menyangkut tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku baik dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Hukum masing-masing agama yang dimaksud disini adalah hukum dari salah satu agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Keabsahan perkawinan menurut undang-undang ini adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga sejak berlakunya undang-undang ini maka upacara perkawinan menurut agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi suatu perkawinan sah.

“Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja.” (Sirman Dahwal, 2016: 24). Pasal 2 ayat (2) menjadi tolak ukur keabsahan suatu perkawinan dihadapan undang-undang tersebut, yang menegaskan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya suatu perkawinan yang sah tidak cukup ditinjau pelaksanaannya yang berdasarkan keagamaannya saja, melainkan juga harus memenuhi syarat Pasal 2 ayat (2) tersebut bahwa perkawinan harus dicatatkan di instansi yang ditunjuk secara sah oleh undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau Pastor (bagi umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya.

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, membagi instansi pencatatan perkawinan menurut agama dan kepercayaan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan menjadi dua (2) yaitu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 9 tahun 1975, yang menyebutkan, “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi pemeluk agama Islam, dan kantor Catatan Sipil atau instansi/Jabatan yang membantu bagi pemeluk agama dan kepercayaan selain agama islam.

Pencatatan perkawinan ini dituangkan dalam bentuk akta otentik menunjuk kepada pengertian akta otentik yang termuat dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan, “ Suatu akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh dan atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuat.”

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 menegaskan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. “ Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa terdapat asas monogami dalam perkawinan nasional, yaitu satu asas yang menghendaki bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.



Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran

Pengertian campuran dalam Ordonansi Perkawinan Campuran 1898 No. 158 pada Pasal 1 disebutkan, ” yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Pasal 1 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut GHR menyatakan bahwa yang di namakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Dari kedua peraturan perundang-undangan yaitu ordonansi perkawinan campuran stb 1898 No. 158 dan Undang-Undang Perkawinan sama-sama mengatur tentang perkawinan campuran. Namun, dalam hal pengertian perkawinan campuran terdapat perbedaan diantara keduanya, dimana dalam Ordonansi Perkawinan campuran stb 1898 no 158, diatur tentang perkawinan yang tidak membedakan agama, suku, bangsa atau keturunan, sedangkan di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan campuran hanya menyebutkan perbedaan kewarganegaraan saja, baik di Pasal 57 maupun dipasal-pasal lainnya.

Kemudian, apabila dipahami Pasal 66 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan jurisprudensi, yang di maksud dengan perkawinan campuran itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan. Dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa keadaan hukum perkawinan Indonesia adalah bercorak ragam sifatnya bagi setiap golongan penduduk yang berlainan, keadaan ini telah menimbulkan persoalan hukum antar golongan di bidang perkawinan yang mana akan dilakukan terhadap suatu perkawinan dua orang yang berbeda golongan penduduk dan stelsel hukum yang berbeda.

Pasal 7 Ordonasi Perkawinan Campuran 1898 No 158 tersebut juga menegaskan bahwa, ”perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan.” Ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan yang berbeda agam, suku, bangsa dan keturunan.

Dalam menentukan hukum nama yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR selanjutnya menyatakan dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka dia selama pernikahan itu belum putus, tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di dalam lapangan hukum publik maupun hukum sipil. Dengan kata lain, perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah statusnya menjadi mengikuti status hukum suaminya. Jadi ada pengantin hukum, dari hukumnya sendiri menjadi tunduk dan mengikuti hukum sang suami dengan melalui pemilihan hukum.

Perkawinan campuran menurut Stb.1898 No. 158 adalah menjawab persoalan hukum antar golongan di bidang hukum perkawinan melalui undang-undang perkawinan.



Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Konsekuensi logis dari suatu perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia mengakibatkan semakin maraknya terjadi perkawinan campuran. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik. Dalam perkawinan campuran antar warga negara Indonesia dan warga negara asing terdapat pertautan dan dua stelsel hukum, yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum Perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu undang-undang ini menganamatkan bahwa : pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 58 bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Menurut Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa : “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila diperhatikan bunyi pasal tersebut mengandung arti bahwa segala harta benda yang diperoleh sejak perkawinan berlangsung baik harta itu harta yang diperoleh suami maupun istri merupakan harta pencaharian bersama yang lajim disebut harta serikat. Mengenai harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dari ketentuan ini jelaslah bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama setelah adanya persetujuan istri dan sebaliknya istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Dengan demikian pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama. Jadi harta bersama itu dapat dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Tetapi dalam penggunaannya boleh dilakukan oleh salah satu pihak dengan syarat ada persetujuan pihak lain. Baik penggunaannya untuk kepentingan kebutuhan dan pembelian rumah tangga. Dan tentu inilah pertama kegunaan dari harta bersama. Akan tetapi dalam hal ini maksud pasal tersebut tidaklah begitu kaku penafsirannya, artinya tidaklah persetujuan kedua belah pihak dalam menggunakan harta bersama merupakan kewajiban mutlak dalam segala hal. Sebab kalau setiap penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan bersama, hal ini akan membawa suatu kesulitan bagi kehidupan rumah tangga.

Harta bersama dapat dipergunakan untuk membayar hutang suami atau istri, jika hutang itu lahir karena kepentingan keluarga. Akan tetapi kalau hutang itu hutang pribadi yang timbul sebelum perkawinan, maka sudah jelas harta bersama tidak dapat bertanggungjawab membayar hutang tersebut. Sehingga pembayaran hutang pribadi diambil dari harta pribadi yang berutang itu sendiri.

Jadi hutang pribadi sebelum perkawinan adalah hutang yang terlepas dari hutang harta bersama yang pemenuhan pembayarannya diambil dari harta pribadi, kecuali pihak lain (suami/istri) setuju pembayarannya dari harta bersama, seandainya harta pribadi tidak cukup membayar hutang pribadi.



Ketentuan Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran tidak dapat diambil dari harta bersama. Hal ini menjaga agar jangan terjadi keborosan dan kebocoran dari harta, maka salah satu pihak maka harus ditimpakan pada harta bersama yang dapat membawa kesengsaraan bagi kehidupan keluarga. Dan sebaliknya untuk memberi peringatan kepada pihak ketiga agar jangan dengan mudah tanpa memikirkan resiko begitu bebas memberi hutang pinjaman tanpa batas kepada seseorang tanpa perhitungan yang cermat sampai dimana kemampuan kekayaan pribadi yang bersangkutan.

Pasal 37 menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Jika diperhatikan isi Pasal 37 dan dalam penjelasan resmi pasal tersebut tidak memberikan keragaman hukum positif tentang harta bersama bila terjadi perceraian. Pasal ini menegaskan tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, maka sesuai dengan cara pembagian, undang-undang menyerahkannya kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada.

Dalam penjelasan Pasal 37 undang-undang ini memberi jalan harta, yaitu:

- a. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Atau hukum-hukum lainnya.

Mengenai harta bawaan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal tersebut di atas berarti bahwa harta bawaan bila mana tidak diadakan suatu perjanjian maka harta itu diurus oleh masing-masing pihak, namun jika diadakan suatu perjanjian dalam hal harta bawaan itu, maka harta itu dapat berubah sifat sesuai dengan isi yang diperjanjikan atau kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengadakan perjanjian bahwa mengenai harta bawaan bersama atau hanya mengenai bagian-bagian tertentu saja yang dimasukkan ke dalam harta bersama, sedangkan bagian bagian lain tetap berada dibawah pengawasan masing-masing.

Dalam hal apabila pihak masing-masing suami dan istri mengadakan perjanjian untuk memasukkan harta bawaan itu menjadi harta bersama maka pengurusannya tentulah dipakai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi harta bersama. Menurut Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jika dilihat apa yang diatur oleh Pasal 35 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (2), nampaknya undang-undang ini mengikuti aliran yang terdapat dalam hukum adat. Akan tetapi bila diteliti lebih lanjut Pasal 36 ayat (2), maka seolah-olah undang-undang ini membuat perbedaan antara barang-barang milik masing-masing pribadi dalam pengertian:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan sesudah perkawinan, barang-barang ini dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan menurut Pasal 35 ayat (2) sudah jelas apa yang disebut harta benda kekayaan masing-masing suami dan istri, yaitu:

1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri.
2. Harta yang diperoleh sesudah perkawinan;
 - a. Termasuk penghibahan.
 - b. Hadiah
 - c. Mendapat harta warisan.

Semua harta ini baik harta bawaan, hibah, hadiah dan perolehan karena warisan berada dibawah penguasaan masing-masing. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka mengenai hartabenda yang diperoleh secara pribadi di dalam perkawinan seperti hibah, hadiah atau warisan, ada suatu ketidakjelasan, sedangkan jika itu menyangkut harta bawaan hal ini dengan tegas dinyatakan bahwa berada dibawah kekuasaan masing –masing secara mutlak dan penuh, artinya masing-masing bebas bertindak dan berbuat terhadap harta bawaan itu sepanjang perbuatan itu dibenarkan oleh undang-undang.

Tentang harta milik pribadi yang lain misalnya hibah, hadiah dan warisan yang diperoleh masing-masing berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Akan tetapi jika dilihat Pasal 36 ayat (2) hanya harta bawaan saja yang dikuasai dan dimiliki sepenuhnya.

Untuk menjelaskan hubungan kedua pasal di atas, maka pemecahan yang paling tepat sesuai dengan atar belakang kesadaran berdasar hukum adat, ketentuan kedua pasal itu harus ditafsirkan demikian:

- a. Mengenai harta bawaan dan harta warisan yang diperoleh dalam perkawinan, maka terhadap kedua harta inilah yang dimaksudkan oleh pasal 36 ayat (2), masing-masing berhak dan berkuasa penuh menurut hukum atas harta-harta tersebut.
- b. Akan tetapi mengenai hibah dan hadiah atau atas hasil jerih payah masing-masing termasuk pada kategori Pasal 35 ayat (2) yaitu berada di bawah pengawasan masing-masing, tetapi penguasaannya tidak mutlak sepenuhnya seperti berlaku terhadap harta bawaan dan warisan.

Untuk melihat persoalannya lebih lanjut penulis memberikan beberapa pokok persoalan yang menyangkut harta milik pribadi tersebut, antara lain:

- a. Sampai dimana harta pribadi bertanggungjawab terhadap pihak ketiga, sebagaimana dijelaskan bahwa hutang keluarga yang benar-benar untuk kepentingan keluarga maka pembayar utama dari utang tersebut ialah dari harta bersama. Akan tetapi apabila harta bersama tidak cukup untuk membayar hutang tersebut, maka ditinjau dari segi kewajiban dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga adalah wajar dan tepat apabila pelunasan diambil dari harta kekayaan milik pribadi suami. Jadi prioritasnya jatuh pada harta milik suami. Jika hutang tersebut diperbuat oleh suami bukan langsung untuk kepentingan keluarga dan tidak atas sepengetahuan dan persetujuan istri, pelunasan hutang harus diambil dari harta milik pribadi suami dan apabila tidak cukup baru boleh diambil dari harta kekayaan bersama.



b. Segala penghasilan yang datangnya bersumber dari harta milik pribadi suami dan istri dengan sendirinya penghasilan pertambahan itu masuk menjadi harta kekayaan bersama suami istri.

Jadi jelaslah bahwa harta milik masing-masing pribadi terutama yang berupa harta bawaan dan warisan adalah harta yang sangat pribadi sekali terikat pada pemiliknya masing-masing pihak, tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

Ketentuan Hukum Mengenai Harta Perkawinan Dari Seorang Warga Negara Asing Yang Kawin Di Indonesia Dengan Warga Negara Indonesia

Ketentuan hukum perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, yaitu antara seorang warga negara asing dengan seorang warga negara Indonesia yang perkawinannya berlangsung atau diadakan di Indonesia, begitu juga mengenai harta bersama yang diperoleh suami istri dalam perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, bahwa harta benda yang dapat dimiliki oleh warga negara asing adalah benda-benda yang bergerak saja, sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah dan yang dipersamakan dengan tanah tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 yang menentukan antara lain:

Ayat (1) : Hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik

Ayat (2) : Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat.

Ayat (3) : Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraan wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu (1) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri memang tidak ada pasal yang mengatur tentang kedudukan harta perkawinan di dalam suatu perkawinan campuran, yaitu perkawinan dari seorang warga negara asing dengan seorang warga negara Indonesia yang dilaksanakan di Indonesia. Jika dilihat isi pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tersebut diatas, maka dengan jelas dinyatakan bahwa hak milik atas tanah di Indonesia dengan jelas dibatasi. Jadi semakin jelaslah pengertian harta benda yang dapat dimiliki oleh warga negara asing adalah hanya terbatas pada benda-benda bergerak saja. Mengenai harta bawaan yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak kecuali diadakan suatu perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) .

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. UUP No 16 tahun 2019 tidak mengatur dengan jelas mengenai harta bersama, atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh/berasal. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi "harta bersama" akan tetapi tidak membedakan harta benda macam apa saja yang dapat dikwalifisir menjadi harta bersama.
2. Ketentuan harta dalam perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, yaitu antara seorang warga negara asing dengan seorang warga negara Indonesia, maka pengaturan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula mengenai harta bersama yang diperoleh suami istri dalam



perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, yaitu bahwa harta benda yang dapat dimiliki oleh warga negara asing adalah benda-benda yang bergerak saja, sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah dan yang dipersamakan dengan tanah tidak dapat dimilikinya.

3. Mengenai harta bawaan yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak kecuali ada suatu perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Daftar Pustaka

- Andini Hartono, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Algemene Bepalingen van Wet Geving Voor Indonesia (AB)
- Datuk Usman, 1980, *Diktat Hukum Adat I*, Perpustakaan USU, Medan
- Fahmi Al Amruzi, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Huwelijk Ordonantie Christian Indonesian (HOICI)
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Pranada Media, Bandung.
- Rasyid Sulaiaman, 1976, *Hukum Fiqih Islam*, Atta Hijriyah, Jakarta
- Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung
- Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam
- Wirjono Prodjodokiro, 1983, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung